



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

PELAIHARI 2022



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan akuntansi yang belum terakomodir, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Perubahannya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan pedoman bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja transfer, surplus/defisit- LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
16. adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
17. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
24. Unit Pemerintah adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tepat waktu.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah yang harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau prinsip-prinsip akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterima umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun/rekening standar.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP tentang:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Kebijakan akuntansi akun/rekening standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Entitas Pelaporan dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan SAL;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Entitas Akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (3) PPKD selaku BUD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan operasional;
 - neraca;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan SAL;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 45);
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang

- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 532);
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 23);
 - d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 218 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 220); dan
 - e. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 218 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 140

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini adalah sebagai acuan bagi :
 - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup

7. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
 - (c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - (d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - (e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - (f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - (g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - (h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - (i) Asumsi Dasar;
 - (j) Prinsip-Prinsip;
 - (k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - (l) Dasar Hukum.
8. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

9. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
10. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - (a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - (1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - (2) sistem pemerintahan otonomi;
 - (3) adanya pengaruh proses politik;
 - (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.

- (b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
- (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - (3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN :

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

11. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu
12. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

13. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya

sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

14. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

15. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.

- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

CIRI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG PENTING BAGI PENGENDALIAN :

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

16. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :
- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
 - (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

17. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara

langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

18. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

19. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
19. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

20. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

21. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

23. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :
 - (a) masyarakat;
 - (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - (d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) relevan

- b) andal
- c) dapat dibandingkan
- d) dapat dipahami

Relevan

27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
28. Informasi yang relevan harus:
- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
 - d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
- Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

31. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

32. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
 - (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
 - (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas ; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
33. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan Realisasi Anggaran

34. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

35. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,
 - (b) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
 - (c) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

- 39. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
- 40. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- 41. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.
- 42. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- 43. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
- 44. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

45. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

46. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
47. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
48. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
49. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

Laporan Operasional

51. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

52. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih,
 - c. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional adalah pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Laporan Arus Kas

53. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
54. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

55. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

56. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
 - (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
 - (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - (g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

57. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

58. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
59. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

60. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

61. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
62. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

63. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
64. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
65. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

66. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
67. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

68. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
69. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
70. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan

penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

71. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

72. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
73. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
74. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
75. Karena adanya perbedaan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut Permendagri No. 90 tahun 2019 dengan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut Permendagri No. 90 tahun 2019 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

76. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

77. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

I. ASUMSI DASAR

78. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
 - a. asumsi kemandirian entitas;
 - b. asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

79. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
80. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
81. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

82. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kesinambungan Entitas

83. Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

84. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

85. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

86. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO

dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

87. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
88. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
89. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

90. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
91. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

92. Ketersediaan pendapatan(basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
93. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

94. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

95. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

96. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
97. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan

penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

98. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

99. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
100. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

101. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:
 - a. Materialitas;

- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

102. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

103. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

104. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

105. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- j. Peraturan Daerah dan aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
8. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas.
9. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
12. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
13. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
14. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a) aset;
 - b) kewajiban;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan - LRA;
 - e) belanja;

- f) transfer;
 - g) pembiayaan;
 - h) saldo anggaran lebih;
 - i) pendapatan – LO;
 - j) beban; dan
 - k) arus kas.
15. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
16. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:
- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional (LO);
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan Laporan Perubahan SAL

yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

20. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

21. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
22. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
23. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - a) nama SKPD/PPKD/PEMDA;
 - b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
24. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

25. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

26. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:
- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
27. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

28. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

29. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LRA;
 - b) belanja;
 - c) surplus/defisit;
 - d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- a) pendapatan-LRA;
 - b) belanja;
 - c) transfer
 - d) surplus/defisit-LRA;
 - e) pembiayaan;
 - f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
32. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
33. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
34. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

35. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
 - e) Lain-lain;
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

36. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
37. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
38. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi

39. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
40. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
41. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
42. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
43. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang;
 - d) persediaan;

- e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) aset lain-lain;
 - h) kewajiban jangka pendek;
 - i) kewajiban jangka panjang;
 - j) ekuitas.
44. Pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas

45. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
46. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
47. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

48. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
 - d) Pos luar biasa, bila ada; dan
 - e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas

49. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
- a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi

- pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d) Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

50. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - e) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
 - f) daftar dan skedul.
51. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
52. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

53. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

54. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

55. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

56. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengakuan pendapatan-LRA;
- b) Pengakuan pendapatan-LO
- c) Pengakuan belanja;
- d) Pengakuan beban;
- e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- f) Investasi;

- g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m) Dana cadangan;
 - n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
57. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
58. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

59. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.
5. Kebijakan akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada

suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (financing) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

9. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - (a) nama SKPD/PPKD/Pemda;

- (b) periode yang dicakup;
 - (c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - (d) satuan angka yang digunakan.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

PERIODE PELAPORAN

12. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

13. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
14. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

15. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
16. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
17. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan-LRA;
 - (b) Belanja;
 - (c) Transfer;
 - (d) Surplus atau defisit;
 - (e) Penerimaan pembiayaan;
 - (f) Pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Pembiayaan neto; dan
 - (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
 - (b) Penggunaan Saldo Anggaran
 - (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
 - (d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - (e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

20. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

21. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
21. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

22. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

23. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semesteran dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.

25. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. **Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi.** Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
26. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran
27. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. **Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi.** Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

28. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
29. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. **Lampiran tersebut merupakan**

ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi.

Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan pajak daerah				
Pendapatan retribusi daerah				
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / (DEFISIT)				

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT –DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				

*Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / (DEFISIT)				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				

*Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya				
Pemberian Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pemberian Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pembayaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAN NETO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

URAIAN	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 03 NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

KLASIFIKASI

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - (a) kas dan setara kas;
 - (b) investasi jangka pendek;
 - (c) piutang;
 - (d) persediaan;
 - (e) investasi jangka panjang;
 - (f) aset tetap;
 - (g) kewajiban jangka pendek;
 - (h) kewajiban jangka panjang;
 - (i) ekuitas.
10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
11. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban
12. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYAJIAN NERACA

13. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan format Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran. Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini **hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi.** Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan keuangan.
15. Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan prosedur akuntansi.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SKPD
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(dalam rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan mesin		
Gedung dan bangunan		
Jalan, Jaringan, dan Instalasi		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah kewajiban jangka pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana Bos		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		

Uraian	20X1	20X0
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 04 LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Definisi

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi

jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Kas dan Setara Kas

9. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan

setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.
12. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
14. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan

pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

16. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
 - (a) Penerimaan Perpajakan;
 - (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - (c) Penerimaan Hibah;
 - (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
 - (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
 - (f) Penerimaan Transfer.
19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang;
 - (c) Bunga;
 - (d) Subsidi;
 - (e) Hibah;
 - (f) Bantuan Sosial
 - (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - (h) Transfer Keluar.
20. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan

penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

21. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

22. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
 - (a) Penjualan Aset Tetap;
 - (b) Penjualan Aset Lainnya.
 - (c) Pencairan Dana Cadangan
 - (d) Penerimaan dari Divestasi
 - (e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
24. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
 - (a) Perolehan Aset Tetap;
 - (b) Perolehan Aset Lainnya.
 - (c) Pembentukan Dana Cadangan
 - (d) Penyertaan Modal Pemerintah
 - (e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

Aktivitas Pendanaan

25. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

26. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - (a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - (b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - (c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 - (d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
27. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
 - (a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - (b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - (c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
 - (d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris

28. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
29. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.
30. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
31. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

32. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
33. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
34. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
 - (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

35. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - (a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - (b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

36. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

37. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

39. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

43. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
44. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

45. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

46. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
47. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
- a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam

Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Lampiran I

LAK SKPKD Format Permendagri No. 77/2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan lain-lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Kas Masuk		
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Belanja Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan kembali Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		

URAIAN	20X1	20X0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
Kenaikan /Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 05 LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan.
3. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.
6. Kebijakan akuntansi ini berlaku juga untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Laporan Perubahan Ekuitas yang menggambarkan penambahan atau

pengurangan ekuitas.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

7. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
8. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
9. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

10. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran /pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/deficit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah.

PERIODE PELAPORAN

11. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - (a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
10. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
12. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - (b) cakupan entitas pelaporan;
 - (c) periode yang dicakup;
 - (d) mata uang pelaporan; dan
 - (e) satuan angka yang digunakan.

13. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
- (a) Pendapatan-LO
 - (b) Beban
 - (c) Surplus/Defisit dari Operasi
 - (d) Kegiatan Non Operasional
 - (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - (f) Pos Luar Biasa
 - (g) Surplus/Defisit-LO
14. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.
15. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada lampiran kebijakan ini. **Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi.** Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

PENDAPATAN-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

20. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaannya bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

21. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

22. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.

23. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

24. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
26. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
27. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
28. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
29. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
30. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

32. Beban diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban;
 - b) Terjadinya konsumsi aset;

- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
 34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 35. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
 36. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 37. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 38. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
 39. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
 40. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method)

41. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap .
42. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
43. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN

44. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

45. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
46. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
47. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

48. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
49. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian

kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

50. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisitse belum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

51. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
52. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - (b) Tidak diharapkan terjadiberulang-ulang; dan
 - (c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
53. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atasLaporanKeuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

54. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
55. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

56. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
- a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreks.i-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

d. Ekuitas Akhir

57. Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsure-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

58. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

59. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

60. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

61. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
- (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

62. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
63. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SKPD.....
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(dalam rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Peurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Lampiran II
LO SKPKD format Permendagri 77/2020

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Peurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus-Fisik				
Dana Alokasi Khusus-Nonfisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Peurunan	%
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan/ Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Peurunan	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan/ Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SKPD.....
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(dalam rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-Lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(dalam rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-Lain		
Ekuitas Akhir		

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 06 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

.Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah **Saldo Anggaran Lebih** dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi **Saldo Anggaran Lebih** dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - (d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
13. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian target Peraturan Daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

15. Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum.
16. Untuk Membantu Pemahaman Para Pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas

akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas

akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
23. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

24. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
25. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) nilai target total;
 - (b) nilai realisasi total;
 - (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
26. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

27. *Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

Asumsi Dasar Akuntansi

28. *Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.*

29. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

30. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya

dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

31. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
32. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

33. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
34. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
 - (a) Pertimbangan Sehat
 - (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
 - (c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
 - (d) Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

35. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
36. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:
 - a). Entitas akuntansi / entitas pelaporan
 - b). Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - c). Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - d). Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
 - e). Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan
37. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
38. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) pengakuan pendapatan-LO
 - c) pengakuan belanja;
 - d) pengakuan beban

- c) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - d) investasi;
 - e) pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/ tidak berwujud;
 - f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - g) penyusutan;
 - h) persediaan;
 - i) penjabaran mata uang asing.
39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
40. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.
41. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
42. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

43. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

44. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Anggaran;
 - (b) Realisasi;
 - (c) Prosentase pencapaian;
 - (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
45. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian yang diperlukan; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
46. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan

- (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
47. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian yang diperlukan; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
48. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
49. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
51. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
52. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

53. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
54. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
 - (a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
 - (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

- (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
55. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan

56. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;;
 - (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Entitas akuntansi/pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
57. Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam kebijakan akuntansi ini.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
BAB V	Penutup

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keaunagn pemerintah daerah 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.1.4 Pendapatan-LO 5.1.5 Beban 5.1.6 Aset 5.1.7 Kewajiban 5.1.8 Ekuitas Dana 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07 PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN LRA

A. UMUM

Tujuan

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO dalam penyusunan Laporan Operasional dan diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
5. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

6. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

7. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
8. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
9. **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
10. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
12. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
14. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
15. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

16. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :

- urusan pemerintahan daerah;
- organisasi; dan
- kelompok.

17. Klasifikasi kelompok akun pendapatan dirinci menurut :

- jenis;
- obyek; dan
- rincian obyek pendapatan.

18. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah,
- b. Pendapatan Transfer, dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

19. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

20. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

21. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

22. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hasil penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir,

pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD; dan, pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
- dana alokasi umum; dan
- dana alokasi khusus.

24. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

25. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

26. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

27. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- Hibah;
- Dana Darurat;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan

- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
28. Jenis pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
29. Jenis dana darurat berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Jenis dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten/kota lainnya.
31. Jenis dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
32. Jenis bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten/kota lainnya.

B. PENGAKUAN

33. Pendapatan-LO diakui pada saat:
- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

34. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: (Sdh diubah)

a. **Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan**

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. **Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan**

1) **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib

bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

35. Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

37. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan-LO dan pendapatan LRA diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

38. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO dan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

39. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO dan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
40. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
41. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

C. PENGUKURAN

42. Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
43. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
44. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

45. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
46. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS

47. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

- a. penerimaan Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI BELANJA DAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja dan beban mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

RuangLingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Definisi

3. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5. **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
6. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

7. **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
8. **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
9. **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
10. **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
11. **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
12. **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.

13. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

14. **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

15. **Belanja Transfer** adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

16. **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

17. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

18. **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

19. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
20. **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
21. **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
22. **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
23. **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
24. **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

25. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
26. **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
27. **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
28. **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
29. **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
30. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
31. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
32. **Beban diklasifikasikan** menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

KLASIFIKASI BELANJA

33. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

- urusan pemerintahan daerah;
- organisasi;
- program dan kegiatan; serta sub kegiatan
- kelompok.

34. Klasifikasi kelompok akun belanja dirinci menurut :

- jenis;
- obyek; dan
- rincian obyek belanja
- sub rincian objek belanja

35. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

36. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan;
- penataan ruang;
- perencanaan pembangunan;
- perhubungan;
- lingkungan hidup;
- pertahanan;
- kependudukan dan catatan sipil;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- sosial;
- ketenagakerjaan;
- koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- penanaman modal;

- kebudayaan;
- kepemudaan dan olahraga;
- kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- ketahanan pangan;
- pemberdayaan masyarakat dan desa;
- statistik;
- kearsipan;
- komunikasi dan informatika; dan
- perpustakaan.

37. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :

- pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- pariwisata;
- kelautan dan perikanan;
- perdagangan;
- industri; dan
- ketransmigrasian.

38. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

39. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
42. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau di jual kepada masyarakat/pihak lain. dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
43. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/lahan parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
44. Karena adanya perbedaan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut Permendagri No. 90 tahun 2019 dengan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi dan kodefikasi belanja menurut Permendagri No. 90 tahun 2019 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..
49. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
50. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
51. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

52. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
53. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini transfer keluar ke kota/kabupaten lain, atau ke provinsi.

B. PENGAKUAN

54. Belanja diakui pada saat:
- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan Nota Debet Bank.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
55. Beban diakui pada:
- Saat timbulnya kewajiban;
 - Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
56. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
57. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
58. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

artinyabeban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

59. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
60. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
61. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
62. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset

Tetap dan Aset Lainnya.

63. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
64. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
65. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
66. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah

- ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
67. Dalam hal badan layanan umum, belanja dan beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
68. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
69. Koreksi atas pengeluaran beban (penerimaan kembali beban) yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

70. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- (c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

71. Belanja Modal akan diakui/dicatat selama periode akuntansi berjalan. Seluruh jenis belanja dalam kelompok Belanja Modal akan diakui/dicatat pada saat terjadinya pengeluaran yang berasal dari kas daerah (telah diterbitkan SP2D) dan sudah dipertanggungjawabkan serta diikuti dengan adanya penerimaan (perpindahan hak milik) atas aset yang dibeli.

72. Pada saat belum ada pengeluaran kas dari Kas Daerah, namun aset sudah diterima, transaksi ini belum diakui/dicatat sebagai belanja modal tetapi akan dicatat sebagai kewajiban dalam neraca.

73. Pada saat pengeluaran kas untuk belanja modal telah dilakukan dan telah dipertanggungjawabkan, namun sampai dengan akhir periode aset tersebut belum selesai (masih dalam proses pengerjaan), maka pengeluaran tersebut akan diakui sebagai belanja modal.

74. Koreksi atas pengeluaran Belanja Modal (penerimaan kembali Belanja Modal) yang terjadi pada periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang Belanja Modal pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

BATASAN MINIMAL NILAI KAPITALISASI SUATU BELANJA

75. Realisasi belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (threshold capitalization) melalui penentuan pengadaan suatu aset diakui sebagai belanja modal atau bukan. Penentuan belanja modal termasuk kaitannya dengan penetapan batas minimal. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan

- b. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut direncanakan untuk operasional dan pelayanan bukan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak ketiga/ masyarakat.
 - c. Batasan nilai Kapitalisasi belanja modal mengacu kepada kebijakan akuntansi aset tetap.
76. Proses Kapitalisasi belanja menjadi aset tetap tidak hanya terbatas pada perolehan aset dari pengadaan barang dan jasa (nilai barang saja) akan tetapi juga termasuk didalamnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan terkait langsung dengan perolehan aset (biaya penunjang) tersebut seperti belanja pegawai honorarium panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan, pengawas lapangan, perencanaan, ATK (alat Tulis Kantor). Jumlah keseluruhan belanja tersebut nantinya akan diakui sebagai nilai dari aset tetap.
77. Biaya Perencanaan berupa perencanaan Desain, DED, Maket, untuk membangun aset tetap dimasa yang akan datang diakui sebagai aset lainnya, setelah terbangunnya aset tersebut, biaya perencanaan yang sudah terukur tersebut direklasifikasi menambah aset tetap.
78. Biaya Perencanaan berupa perencanaan Desain, DED, Maket, untuk membangun aset pihak lain/swasta, dianggarkan didalam belanja barang dan jasa serta tidak dikapitalisasi.
79. Pengeluaran – pengeluaran untuk pengerjaan survey, Pemetaan, Kajian / Studi kelayakan, dianggarkan didalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi.
80. Untuk biaya penunjang yang sulit didistribusikan ke beberapa paket, dikapitalisasi di salah satu paket yang mempunyai nilai paling besar. Untuk biaya penunjang yang melekat pada pekerjaan atau melekat pada dua jenis belanja yaitu Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, dipilih mana yang lebih besar.
81. Proses kapitalisasi ini sendiri, mulai direncanakan sejak dari suatu proses penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja telah

memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi menjadi aset tetap maka sejak awal penganggaran maka belanja tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari belanja modal, akan tetapi apabila suatu belanja yang direncanakan akan dilakukan ke depan akan tetapi tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka pada saat proses penganggaran jangan memasukkannya ke dalam belanja modal namun di masukkan rencana belanja tersebut sebagai bagian dari belanja barang dan jasa.

82. Kemudian terkait dengan kriteria disebutkan bahwa tujuan Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk dijual / dihibahkan / dialihkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Artinya apabila suatu aset memenuhi kriteria sifat dan kapitalisasi namun ditujukan untuk dihibahkan/disumbangkan kepada pihak ketiga/masyarakat maka penganggaran atas belanja tersebut dilakukan pada belanja barang dan jasa bukan pada belanja modal. Pencatatan atas aset tersebut juga dilakukan pada Persediaan bukan pada Aset Tetap.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

82. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

- a. bertambah ekonomis / efisien, dan / atau
- b. bertambah umur ekonomis, dan / atau

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.

Misalnya, sebuah gedung yang semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut, maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun

c. bertambah volume, dan/atau

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.

Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

d. bertambah kapasitas produksi,

1) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.

Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.

2). Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas aset tetap yang sudah ada.

Misalnya, jalan yang masih berupa tanah atau kerikil ditingkatkan menjadi jalan aspal/hotmix

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan di atas.

BELANJA HIBAH

83. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

84. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

85. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat

diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

86. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
87. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
88. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
89. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BELANJABANTUAN SOSIAL

90. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
91. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
92. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
93. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

94. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA BAGI HASIL

95. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

Kemudian di-reverse pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

96. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

97. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA

98. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. PENGUKURAN

99. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

100. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum

dalam dokumen pengeluaran yang sah.

101. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

102. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Belanja Transferdan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
103. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
104. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
105. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban

Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

106. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

107. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, pembiayaan utang Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,

penyertaan modal Daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

8. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
- (a) Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - (b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
9. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari pencairan Dana Cadangan, hasil

penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, pembiayaan utang Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal Daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAKUAN

11. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk **SiLPA**
12. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

13. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
14. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

15. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
16. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

15. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
16. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
18. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
19. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- (a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
 - (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 AKUNTANSI ASET

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam :
 - (a) Aset Lancar;
 - (b) Aset Non Lancar
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui :
 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari :
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi Jangka Pendek;

- c) Piutang;
- d) Piutang Lain-lain; dan
- e) Persediaan.

Kas dan Setara Kas

11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
12. Kas terdiri dari :
- a) Kas di Kas Daerah;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran
 - d) Kas di BLUD
 - e) Kas BOS
13. Setara kas terdiri dari :
- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek

15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
16. Investasi jangka pendek terdiri dari :
 - a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Surat Utang Negara (SUN);
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengakuan hasil Investasi

19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
23. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

28. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
- (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
 - (5) perubahan pos investasi.

Piutang

30. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Piutang antara lain terdiri dari :
- a) Piutang Pajak;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang pendapatan asli daerah lainnya;
 - d) Piutang Transfer Antar Pemerintah;
 - e) Piutang berdasarkan perikatan;
 - f) Piutang atas kerugian negara
32. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Termasuk dalam piutang pajak daerah adalah:

- Pajak hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - Pajak Parkir dll
33. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU 34/2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
34. Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang SKPD sebagai BLUD, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya.
35. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.” Dengan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Termasuk dalam piutang transfer ini adalah:
- Dana Bagi Hasil;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus;
 - Transfer lainnya;
 - Bagi hasil dari Provinsi
 - Transfer antar daerah;
 - Kelebihan transfer

36. Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.
37. Piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah
38. Tidak termasuk dalam Piutang antara lain:
 - a) Piutang yang timbul dari pemberian penerusan pinjaman
 - b) Piutang yang timbul dari dana bergulir
 - c) Piutang yang timbul dari bantuan sosial

Pengakuan Piutang

39. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
40. Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, terdiri dari piutang pajak, retribusi, piutang pajak lainnya untuk daerah. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundangundangan, harus dipenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

41. Piutang akibat peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah/nilai piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;
42. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.
43. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan –alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
44. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
45. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
46. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah

Catatan :

Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukan kepada Pemprov Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya disesuaikan kondisi setempat.

47. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
48. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
49. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
50. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
51. Piutang transfer dihitung berdasarkan alokasi penerimaan dana yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
52. Piutang atas kerugian negara berupa TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Piutang

53. Secara umum piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

54. Pengukuran piutang pajak dan retribusi adalah disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; dan atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

55. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

56. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

57. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

58. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

59. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*).

60. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
61. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
62. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
63. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
64. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
65. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

PENYISIHAN PIUTANG

66. Terhadap semua piutang baik yang telah di atur oleh Peraturan Daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dll, untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang (aging schedul) yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	% penyisihan piutang	Kategori
1.	0 - <1 tahun	0%	Lancar
2.	1 – 2 tahun	30%	Kurang Lancar
2.	> 2 - 3 tahun	50%	Diragukan
3.	> 3 tahun	100%	Macet

Keterangan:

- (1) Kualitas piutang dikategorikan dapat ditagih atau **lancar** jika memenuhi kriteria berikut:
 - a. belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo.
 - b. Saat jatuh tempo adalah saat adanya kewajiban untuk membayar pokok atau bunga sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Kualitas piutang dikategorikan kurang lancar jika terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga sejak satu tahun dari tanggal jatuh tempo sampai dengan dua tahun.
- (3) Kualitas piutang dikategorikan diragukan jika terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga sejak dua tahun dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tiga tahun.
- (4) Kualitas piutang dikategorikan macet jika memenuhi kriteria berikut;

- a) terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban baik pokok maupun bunga setelah 3 tahun sejak jatuh tempo.
 - b) Debitur gagal bayar akibat kejadian tertentu (meninggal dunia, bencana alam, dan kondisi lain sesuai ketentuan dalam perjanjian).
67. Penyisihan piutang dilakukan setiap akhir tahun dan langsung dibebankan. Piutang transfer pusat dan piutang transfer daerah tidak dilakukan penyisihan.
68. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka **dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.**
- Contoh : piutang 100 jt, pada saat umur piutang 1 tahun , maka diakhir periode pelaporan akan disisihkan 10 % (10jt) selanjutnya pada saat umur piutang 3 th, maka diakhir periode pelaporan akan disisihkan sebesar 50 % dari 100jt.
69. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

70. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
71. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan

(*write down*).

72. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
73. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
74. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
75. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

76. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
77. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri sampai dengan 5 Tahun gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
78. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati Tanah Laut, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati Tanah Laut dengan persetujuan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
79. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

PENGUNGKAPAN PIUTANG

- 80. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 81. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 82. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

83. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Persediaan

84. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
85. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
- (a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - (b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
86. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
87. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
88. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
89. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau

untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

90. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman juga diakui sebagai persediaan.
91. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
92. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
93. Persediaan antara lain terdiri dari :
 - a) Persediaan alat tulis kantor;
 - b) Persediaan alat listrik;
 - c) Persediaan material/bahan;
 - d) Persediaan benda pos;
 - e) Persediaan bahan bakar;
 - f) Persediaan bahan makanan pokok; dan
 - g) Persediaan barang untuk dijual/dihibahkan.

Pengakuan Persediaan

94. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
95. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) pada tempat penyimpanan persediaan baik di Penyimpan Barang/Pembantu Penyimpan Barang maupun di tempat penyimpanan lainnya.
96. Proses pengakuan dilakukan dengan menggunakan metode periodik, artinya pencatatan dan pengakuan atas jumlah persediaan yang dimiliki oleh SKPD akan dilakukan pada akhir tahun setelah dilakukan inventarisasi fisik. Penggunaan metode ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dalam

mencatat nilai persediaan yang dimiliki, sebab selain efektif dan efisien untuk dilaksanakan juga memiliki dasar pengukuran yang cukup akurat dan dapat diandalkan.

Pengukuran Persediaan

97. Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

98. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

99. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

100. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

101. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

102. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

103. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

104. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

105. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

106. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a) Investasi Non Permanen; dan
- b) Investasi Permanen

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

107. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

108. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

109. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk

investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

110. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
111. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

112. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing – masing kelompok sebagai berikut :

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

113. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
114. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

115. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
116. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
117. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
118. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen

119. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

120. Investasi non permanen terdiri dari :
- a. Pembelian Surat Utang Negara;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Contoh ini pada Kebijakan Akuntansi No.08 paragraf 18
 - d. Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

121. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
122. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
123. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya.
124. Dana Bergulir mempunyai Karakteristik sebagai berikut:
- a) merupakan Bagian dari Keuangan Daerah;
 - b) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - c) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - e) pemerintah Dapat menarik kembali dana bergulir.

125. Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana diungkap dalam Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.
126. Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di BUD tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
127. Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan tidak tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV).
128. a. Pengelolaan Kapal kepada Nelayan
- Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini dinas yang menangani .
- Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan.
- Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah . Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya
- Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang

baru akan dicatat sebagai Aset Lain-Lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset.

b. Perguliran Ternak Sapi Betina

Pengukuran Dana bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil penghitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Contoh:

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk pembiayaan 250 sapi yang diberikan ke kelompok tani dengan perjanjian perguliran seekor sapi selama jangka waktu 4 tahun. Pada akhir tahun keadaan sapi tidak berubah, maka pencatatan sapi sebesar harga perolehan.

Pada tahun berikutnya jumlah sapi yang ada dalam perguliran sebanyak 300 ekor dan belum ada penghapusan induknya. Nilai yang dicatat pada akhir tahun kedua adalah 300 (terdiri dari 250 ekor sapi induk dan 50 ekor anak sapi) tersebut dengan nilai standar atau harga pasar yang wajar misalnya Rp.2.200.000.000,00 maka dicatat sebesar tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai ketentuan perjanjian.

Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan (aging ancer e) yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

No.	Umur Dana Bergulir	% penyisihan dana bergulir	kategori
1.	0- 4 tahun	0%	Lancar
2.	> 4 – 5 tahun	50%	Ragu tertagih
3.	> 5 tahun	100%	Macet

Keterangan:

- (1) Kualitas dana bergulir dikategorikan dapat ditagih atau lancar jika memenuhi kriteria berikut:
 - a. belum dilakukan pelunasan sampai dengan saat tanggal jatuh tempo.
 - b. Saat jatuh tempo adalah saat adanya kewajiban untuk membayar pokok atau bunga sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Kualitas dana bergulir dikategorikan kemungkinan Ragu tertagih jika keterlambatan untuk memenuhi kewajiban pokok maupun bunga sesuai dengan tanggal jatuh (tahun keempat) sampai dengan satu tahun (tahun kelima) bulan) sejak tanggal jatuh tempo tersebut.
- (3) Kualitas dana bergulir dikategorikan macet jika memenuhi kriteria berikut :
 - a) terjadi keterlambatan untuk memenuhi kewajiban baik pokok maupun bunga setelah 5 tahun sejak jatuh tempo.
 - b) Debitur gagal bayar akibat kejadian tertentu (meninggal dunia, bencana alam, dan kondisi lain sesuai ketentuan dalam perjanjian).
- (4) Untuk Sapi Betina yang telah terjual dan belum dibayarkan ke Pemerintah Daerah diperlakukan sebagai piutang sebesar harga pokok ditambah bunga yang telah disepakati bersama, sehingga pengakuan dan pengukuran aging schedule mengikuti kebijakan akuntansi piutang.

c. Perguliran ternak sapi Jantan :

Untuk Sapi Jantan yang telah terjual dan belum dibayarkan ke Pemerintah Daerah diperlakukan sebagai piutang sebesar harga pokok ditambah bunga yang telah disepakati bersama, sehingga pengakuan dan pengukuran aging schedule mengikuti kebijakan akuntansi piutang.

Pencatatan atas hasil penjualan ternak yang tidak digulirkan diakui sebagai penerimaan pembiayaan atas Investasi Non Permanen Dana Bergulir. Selisih hasil penghitungan ternak pada akhir periode dicatat sebagai pengurang Investasi Non Permanen dan dijelaskan dalam CALK.

Penggaduh sapi dianggap telah melunasi kewajiban kemudian diatur dalam Peraturan Bupati.

Investasi Permanen

131. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

132. Investasi permanen terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pengukuran Investasi Permanen

133. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

134. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

135. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

136. Aset Tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan.

Penyusutan

137. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

138. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Informasi ini dijelaskan dalam CALK.

139. Setiap nilai aset tetap langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan (nilai sisa/residu tidak diakui), apabila Aset tetap habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

METODE PENYUSUTAN

140. Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus, jika setelah Perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap misalnya biaya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan overhaul (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat. Penyusutan dan penambahan masa manfaat ditetapkan sebagai berikut :

TABEL PENYUSUTAN DAN MASA MANFAAT

KODE REKENING				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)	PERSENTASI RENOVASI/ OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
JENIS	OBJEK	RINCIAN OBYEK	SUB RINCIAN OBYEK				
1	2	3	4				
2				PERALATAN DAN MESIN			
2	01			ALAT BESAR			
2	01	01		ALAT BESAR DARAT	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	01	TRACTOR	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5

2	01	01	02	GRADER	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	03	EXCAVATOR	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	04	PILE DRIVER	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	05	HAULER	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	09	LOADER	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	11	MESIN PROSES	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02		ALAT BESAR APUNG	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	01	DREDGER	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	04	KAPAL TARIK	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
2	01	03		ALAT BANTU	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	1 2

						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	01	ALAT PENARIK	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	02	FEEDER	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	03	COMPRESSOR	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	05	POMPA	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	06	MESIN BOR	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	11	MESIN TATOO	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	13	PERALATAN SELAM	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	02			ALAT ANGKUTAN			
2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3

						>75% s.d 100%	4
2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	02	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5

2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	02	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1 2
2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1 2
2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1 2
2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1 2
2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 1 2
2	02	05		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 6 9 12
2	02	05	01	KAPAL TERBANG	20	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 6 9 12
2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 6 9 12
2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	08	PERALATAN LAS	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4

2	03	01	09	PERKAKAS PABRIK ES	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	03	03		ALAT UKUR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	1 2

						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	05	ALAT KALIBRASI	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	06	OSCILLOSCOPE	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	12	TAKARAN KERING	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	16	SPECIFIC SET	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3

2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	04			ALAT PERTANIAN			
2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	03	ALAT PANEN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	06	ALAT PROSESING	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4	>0% s.d. 20% >20% s.d 40% >40% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 3
2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
2	05	01		ALAT KANTOR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	01	01	MESIN KETIK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	0 1 2

						>75% s.d 100%	3
2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	01	MEUBELAIR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	05	ALAT DAPUR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
2	06	01		ALAT STUDIO	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	1 2 2

						>75% s.d 100%	3
2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	01	04	PERALATAN CETAK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	06	03		PERALATAN PEMANCAR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5

2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	19	SWITCHER ANTENA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 3

						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	21	FEEDER	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5

2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	47	SUMBER TENAGA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 5
2	06	04		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	04	RADAR	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 5

						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	9
2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
2	07	01		ALAT KEDOKTERAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	0 1 2

						>75% s.d 100%	3
2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3
2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 2 3

2	08			ALAT LABORATORIUM			
2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4

2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 3

						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4

2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	08	02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 4

						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	04	01	RADIATION DETECTOR	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8

2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	04	RECORDER DISPLAY	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	08	ACCELERATOR	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	05		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	05	SUMBER RADIASI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	06		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 4

						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	06	04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10	>0% s.d. 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7	>0% s.d. 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
2	08	08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	01	TOWING CARRIAGE	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	05	OVERHEAD CRANES	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	06	PERALATAN UMUM	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8

2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	14	MOB	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	08	09		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 2
2	08	09	11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	0 1

						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	09			ALAT PERSENJATAAN			
2	09	01		SENJATA API	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	01	SENJATA GENGAM	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	02	SENJATA PINGGANG	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	04	SENAPAN MESIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	05	MORTIR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	09	KAVALERI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	02	02	NON SENJATA API	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 1
2	09	03		SENJATA SINAR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	0 0 1

						>75% s.d 100%	2
2	09	03	01	LASER	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	09	04		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	05	ALSUS LANTAS	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	06	ALSUS RESERSE	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10			KOMPUTER			
2	10	01		KOMPUTER UNIT	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	1 1 2

						>75% s.d 100%	2
2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	11			ALAT EKSPLORASI			
2	11	01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	11	01	01	OPTIK	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	11	02		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	11	02	01	MEKANIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	11	02	03	MANUAL	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	12			ALAT PENGEBORAN			
2	12	01		ALAT PENGEBORAN MESIN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	2 4

						>50% s.d 75%	6
						>75% s.d 100%	7
2	12	02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	12	02	01	BANGKA	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	12	02	02	PANTEK	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	12	02	03	PUTAR	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	12	02	04	PERALATAN BANTU	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
2	13	01		SUMUR	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK	10		
2	13	01	02	SUMUR PEMBORAN	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	01	03	SUMUR LAINNYA	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	02		PRODUKSI	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	02	01	R I G	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	02	02	PRODUKSI LAINNYA	10	>0% s.d. 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
2	13	03		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	13	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	13	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
2	13	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX	15	>0% s.d. 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8

2	13	03	05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	3 5 7 8
2	14			ALAT BANTU EKSPLORASI			
2	14	01		ALAT BANTU EKSPLORASI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	01	01	MEKANIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	01	02	EKTRIC	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	01	03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	02		ALAT BANTU PRODUKSI	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	02	01	PERAWATAN SUMUR	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	02	02	TEST UNIT	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	14	02	03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 6 7
2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA			
2	15	01		ALAT DETEKSI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	15	01	01	RADIASI	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	15	01	02	SUARA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	15	01	03	ALAT DETEKSI LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 3
2	15	02		ALAT PELINDUNG	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	02	01	BAJU PENGAMAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	02	02	MASKER	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	02	03	TOPI KERJA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	02	04	SABUK PENGAMAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	0 0 1

						>75% s.d 100%	2
2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	02	06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 0 1 2
2	15	03		ALAT SAR	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	15	03	01	ALAT PENOLONG	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	15	03	02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	15	03	03	ALAT KERJA BAWAH AIR	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	15	03	04	ALAT SAR LAINNYA	2	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	0 1 1 1
2	15	04		ALAT KERJA PENERBANGAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	15	04	07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 6
2	16			ALAT PERAGA			
2	16	01		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	16	01	01	ALAT PERAGA PELATIHAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	16	01	02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	2 4 5

						>75% s.d 100%	5
2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	10	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 4 5 5
2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	2 3 4

						>75% s.d 100%	4
2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	24	MECHANICAL PROCES	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	8	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 3 4 4
2	18			RAMBU - RAMBU			
2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	18	01	01	RAMBU BERSUAR	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 3 4
2	18	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	03	APPROACH LIGHT	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75%	1 2 2

						>75% s.d 100%	4
2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	05	SIGNAL	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	06	FLOOD LIGHTS	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2 4
2	18	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	2 5 7 9
2	19			PERALATAN OLAH RAGA			
2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	03	PERALATAN SENAM	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2
3				GEDUNG DAN BANGUNAN			
3	01			BANGUNAN GEDUNG			
3	01	01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30

3	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	3 4 10 30
3	01	01	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45%	3 4

						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	25	BANGUNAN TERBUKA	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	28	BANGUNAN INDUSTRI	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	35	BANGUNAN STASIUN BUS	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	36	TAMAN	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	01	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30	>0% s.d. 30%	3
						>30% s.d 45%	4
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	30
3	01	02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
3	01	02	01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30	>0% s.d. 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15

3	01	02	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	05	ASRAMA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	06	HOTEL	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	07	MOTEL	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	08	FLAT/RUMAH SUSUN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	10	PANTI ASUHAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	11	APARTEMEN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	01	02	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	02			MONUMEN			
3	02	01		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	02	01	01	CANDI	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	02	01	02	TUGU	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	02	01	03	BANGUNAN PENINGGALAN	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	02	01	04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	30	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	03			BANGUNAN MENARA			
3	03	01		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15

						>65% s.d 100%	15
3	03	01	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	03	01	02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	03	01	03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	03	01	04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	03	01	05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
3	04	01		TUGU/TANDA BATAS	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04	01	01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04	01	02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04	01	03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04	01	04	PAGAR	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
3	04	01	05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
4	01			JALAN DAN JEMBATAN			
4	01	01		JALAN	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10
4	01	01	01	JALAN NASIONAL	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10
4	01	01	02	JALAN PROPINSI	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10
4	01	01	03	JALAN KABUPATEN	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10
4	01	01	04	JALAN KOTA	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10
4	01	01	05	JALAN DESA	10	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 5 10 10

4	01	01	06	JALAN TOL	10	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	2 5 10 10
4	01	01	07	JALAN KERETA API	10	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	2 5 10 10
4	01	01	08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	2 5 10 10
4	01	01	09	JALAN KHUSUS	10	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	2 5 10 10
4	01	01	10	JALAN LAINNYA	10	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	2 5 10 10
4	01	02		JEMBATAN	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	12	JEMBATAN PENGUKUR	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45% >45% s.d. 65% >65% s.d. 100%	5 10 15 15
4	01	02	13	JEMBATAN LAINNYA	50	>0% s.d. 30% >30% s.d. 45%	5 10

						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	02			BANGUNAN AIR			
4	02	01		BANGUNAN AIR IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	01	08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	2 5 10 10
4	02	02	08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	2 5 10

						>20% s.d 100%	10
4	02	03		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	03	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 3 5 5
4	02	04		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	04	07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3

4	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	05	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30	>0% s.d.5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 100%	1 2 3 3
4	02	06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	06	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	07		BANGUNAN AIR KOTOR	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45%	5 10

						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	02	07	06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	03			INSTALASI			
4	03	01		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	02		INSTALASI AIR KOTOR	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	02	03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	02	04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	03	03		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65% s.d 100%	5
4	03	03	01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65% s.d 100%	5
4	03	03	02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						>65% s.d 100%	5
4	03	03	03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5

						>65% s.d 100%	5
4	03	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	04		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	04	01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	04	02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	04	03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	04	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	05	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15

4	03	05	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	06		INSTALASI GARDU LISTRIK	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	06	01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	06	02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	06	03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	06	04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	07		INSTALASI PERTAHANAN	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	07	01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	07	02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	08		INSTALASI GAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	08	01	INSTALASI GARDU GAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	08	02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	08	03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	08	04	INSTALASI GAS LAINNYA	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	5 10 15 15
4	03	09		INSTALASI PENGAMAN	20	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	09	01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	09	02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	09	03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 3 5 5
4	03	09	04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20	>0% s.d.30% >30% s.d 45%	1 3

						>45% s.d 65%	5
						>65% s.d 100%	5
4	03	10		INSTALASI LAIN	5	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
						>65% s.d 100%	3
4	03	10	01	INSTALASI LAIN	5	>0% s.d.30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
						>65% s.d 100%	3
4	04			JARINGAN			
4	04	01		JARINGAN AIR MINUM	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	01	05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	02		JARINGAN LISTRIK	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40	>0% s.d.30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	15
4	04	03		JARINGAN TELEPON	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
						>65% s.d 100%	10
4	04	03	05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20	>0% s.d.30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10

						>65% s.d 100%	10
4	04	04		JARINGAN GAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
4	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
4	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
4	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
4	04	04	04	JARINGAN BBM	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
4	04	04	05	JARINGAN GAS LAINNYA	30	>0% s.d.30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	2 7 10 10
5	02	01	01.02	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4	>0% s.d.25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 1 2 2

PERUBAHAN / PENAMBAHAN MASA MANFAAT

141. Penambahan masa manfaat atas aset tetap Renovasi dan overhoul pada table masa manfaat dilakukan untuk aset tetap Renovasi dan Overhoul yang diperoleh setelah Tahun Anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp. 50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp. 30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp. 20.000.000. perbaikan sebesar Rp. 12.200.000 ditambahkan ke

nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun.

142. Dalam hal diperlukan, Bupati Tanah Laut menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah secara terpisah.

MASA PERHITUNGAN PENYUSUTAN

143. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.
144. Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga dua decimal dibelakang koma.
145. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan dua cara :
- a. Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya. Dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan sisa manfaatnya.
 - b. Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
146. Pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
147. Perhitungan dan pencatatan penyusutan atas tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:
- a. Perhitungan penyusutan dilakukan sejak semester I Tahun 2015 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap;

- b. Pencatatan akumulasi penyusutan dalam neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

148. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
149. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

BATASAN MINIMAL NILAI KAPITALISASI SUATU BELANJA MENJADI ASET TETAP

150. Realisasi belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (threshold capitalization). Pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi belanja (08) paragraf 75.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

151. Pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan , reklasifikasi , renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sebagai berikut :
 - 1) Tidak ada batasan Perolehan untuk Tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi.
 - 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke atas.
 - 3) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keatas.

- 4) Tidak ada batasan Perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi.
 - 5) Pengeluaran untuk aset Tetap Lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
153. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai bukan belanja modal jika tidak memenuhi kriteria tersebut di atas.
154. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs).
155. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
156. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal yang akan menambah nilai aset induknya.
157. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Pengakuan Aset Tetap

158. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

159. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
160. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
161. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

162. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
163. Nilai wajar saat perolehan bisa diperoleh dari :
- a. Dokumen pembanding atas barang yang sejenis; atau
 - b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); atau
 - c. Harga saat dilakukan penilaian dikurangi dengan penyusutan.
164. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

165. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
166. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- (a) biaya persiapan tempat;
 - (b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - (c) biaya pemasangan (installation cost);
 - (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - (e) biaya konstruksi; dan
 - (f) biaya penunjang. (sesuai dengan kebijakan akuntansi belanja 07 paragraf 76)

Penilaian Awal Aset Tetap

167. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
168. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan sebagaimana paragraph 164.
169. Suatu aset tetap yang tidak diketahui tahun perolehannya atau tahun produksi/pembuatannya, maka diasumsikan sama dengan tahun pada saat penyusunan neraca awal.
170. Penilaian aset tetap berupa gedung, jalan, jaringan dan irigasi yang tidak diketahui tahun perolehan atau tahun pembuatannya, maka nilai aset tetap tersebut dapat diperoleh dengan cara pendekatan harga pembuatan baru dikurangi penyusutan
171. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir,

jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

172. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

173. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
174. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

175. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

176. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
177. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan pesawat terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

178. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
179. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
180. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

181. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; **atau** disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

182. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
183. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Penjelasan rinci ada Kebijakan Akuntansi No. 07 (Belanja) pada paragraph 75.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

184. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

185. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini bisa dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
186. Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada paragraph 186 adalah ketentuan revaluasi untuk aset-aset yang sudah habis umur ekonomisnya namun masih bisa dimanfaatkan.
187. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

188. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
189. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
190. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

191. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- (1). Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - (2). Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- a) penambahan;
- b) pelepasan;
- c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- d) mutasi aset tetap lainnya.

(3). Informasi penyusutan, meliputi :

- a) nilai penyusutan;
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

192. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

193. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) Jika ada, nama penilai independen;
- (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Tanah

194. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah atau digunakan oleh pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

195. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

196. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

197. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

198. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan Mesin

199. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan;

alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

200. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

201. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

202. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

203. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

204. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
205. Terhadap Gedung dan Bangunan yang didalamnya termasuk Komponen penunjang utama, antara lain berupa Mechanical Engineering seperti ; lift, instalasi listrik beserta generatornya dan sarana pendingin berupa air conditioner dan Komponen Penunjang Lain seperti : Taman, Jalan dan Tempat parkir, pagar, saluran air dan saluran telpon, yang masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda sehingga umur penyusutan berbeda , serta pola pemeliharaan yang berbeda pula maka dalam pencatatannya menggunakan sub akun yang berbeda untuk masing-masing komponen.

Contoh:

- Bangunan Fisik
- Taman, Jalan, Tempat Parkir, Pagar
- Instalasi Ac
- Instalasi Listrik dan Generator
- Lift
- Saluran air bersih, Saluran Air Limbah
- Saluran Telepon

Jalan, Jaringan, dan Instalasi

206. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
207. Terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terhadap aset yang telah diperoleh sebelumnya berupa biaya pemeliharaan/ rehabilitasi/ renovasi yang memiliki resiko penurunan nilai dan/ atau kuantitas,

seperti pengerukan sungai dan normalisasi sungai dicatat sebagai biaya pemeliharaan atau tidak dilakukan Kapitalisasi berapapun nilai pekerjaan tersebut.

208. Terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terhadap aset yang telah diperoleh sebelumnya berupa biaya pemeliharaan/ rehabilitasi/ renovasi berupa penggantian komponen utama yang menambah umur ekonomis dilakukan kapitalisasi dengan terlebih dahulu memperhitungkan/ mengurangi nilai bagian utama yang diganti..

Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Instalasi

209. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi

210. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

Aset Tetap Lainnya

211. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan / buku dan barang bercorak seni / budaya / olah raga, Kecuali barang yang bersifat Hadiah dan Cendera mata.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

212. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

213. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

214. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

215. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

216. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya.

Kontrak Konstruksi

217. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

218. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

219. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

220. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

221. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

- (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

222. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

223. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

224. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

225. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

226. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

227. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
228. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
229. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
230. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
231. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
232. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
233. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

234. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (5) Retensi

235. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

ASET LAINNYA

236. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

237. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

238. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

239. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

240. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

241. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

242. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

243. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

244. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

245. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

246. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
247. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BKS

248. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
249. Aset BKS yang harus disusutkan tetap **disusutkan** sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
250. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

251. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
252. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

253. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

254. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Masa manfaatnya dan amortisasinya perlu diperhitungkan kembali.
255. Aset tidak berwujud meliputi :
- (1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - (2) Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

(5) Biaya Perencanaan berupa perencanaan Desain, DED, Maket, untuk membangun aset dimasa yang akan datang dikapitalisasi sebagai aset lainnya, setelah terbangunnya aset tersebut, biaya perencanaan direklasifikasi menambah aset tetap

256. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

257. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Aset Lain-Lain

258. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

259. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya dan Jasa Konsultansi yang kedepannya akan mengkapitalisasi aset tetap.

260. Aset lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

PENGUNGKAPAN

261. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. **Kebijakan amortisasi** atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BSK dan BKS);
- d. Informasi lainnya yang penting.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

5. **Pengelolaan Dana Cadangan** adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
6. **Pembentukan Dana Cadangan** adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan

berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

7. **Pencairan Dana Cadangan** adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
8. **Dana Cadangan** diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, antara lain pembangunan rumah sakit, pasar induk, gedung olahraga, atau penyelenggaraan pilkada.

B. PENGAKUAN

9. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
10. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
11. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
12. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
13. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

C. PENGUKURAN

14. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
15. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

16. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar.

17. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
18. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
19. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
20. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
21. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
22. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
23. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 AKUNTANSI KEWAJIBAN

1) UMUM

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RuangLingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

4. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
5. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
6. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
7. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
8. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
9. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena

pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

10. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
11. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
12. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
13. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena :
 - penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional
 - perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
 - kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya
 - kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
14. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

2) PENGAKUAN

15. Kewajiban di akui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
16. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

- b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
17. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
18. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
19. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
20. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
21. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
22. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

23. Utang Beban, diakui pada saat:
- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
23. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
24. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
25. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

3) PENGUKURAN

26. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
27. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
28. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

29. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
30. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
31. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
32. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
33. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
34. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

4) PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

35. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

- diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

Definisi

4. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
6. **Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

7. **Operasi yang tidak dilanjutkan** adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
8. **Perubahan estimasi** adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
9. **Penyajian Kembali (restatement)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

11. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
12. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 16. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 17. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 20. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 21. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

23. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

- 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

25. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

- 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

26. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun

Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 20, 21, 22 dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

29. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 20, 23, dan 25 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

30. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

31. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
32. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

33. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
34. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
35. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
36. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
37. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
38. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
39. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

40. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
41. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
42. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak

mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

43. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
44. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
46. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
47. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

48. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
49. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
50. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
51. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai

petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

52. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
53. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
54. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 140 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD.
4. Kebijakan ini tidak mengatur:
 - (a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
 - (b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - (c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*);
dan

- (d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
8. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

ENTITAS PELAPORAN

9. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :
 - (a) entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran
 - (b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
 - (c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
 - (d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

10. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
11. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

12. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

PROSEDUR KONSOLIDASI

13. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.
14. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. SUKAMTA